



PUTUSAN

NOMOR : 66 / B / 2017 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. N a m a : **TSENDY PRIYANSYAH SUNARYO** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Tempat Tinggal : Dusun Ngentak RT. 009 Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul ;-----
2. N a m a : **HANDY DWI JAYA P.S.** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Tempat Tinggal : Dusun Ngentak RT. 009 Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul ;-----
3. N a m a : **RAMANIAH JAYANTI PUTRIYANSYAH** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Tempat Tinggal : Dusun Ngentak RT. 009 Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2017 memberikan Kuasa Kepada :

MUHAMMAD IKBAL, S.H, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat berkantor di Gg. Flamboyan No. 4 Wiyoro Kidul, Baturetno, Banguntapan, Kabupaten Bantul; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT**;

Hal.1 dari 9 Hal Put. Nomor 66/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANTUL ;-----

Berkedudukan Komplek Pemerintah Daerah Jalan Lingkar Manding,
Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0216 tertanggal 17 Maret
2017 memberikan kuasa kepada :

1. **PRIYA ADMAJA, S.H.**;-----
2. **SITI RAHAYUNINGSIH, S.H. M.Hum.** ;-----
3. **SUPARMAN, SIP, M.Hum.** ;-----
4. **Dra. SRI NURYANTI, M.Si.** ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul yang berkedudukan di Jalan
Robert Wolter Mongonsidi Nomor : 1 Bantul, D.I. Yogyakarta ;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT** ;-----

DAN

N a m a : **BUDIYATI**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;-----
Tempat Tinggal : Palem Kidul RT 06, Desa Baturetno, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2017
memberikan Kuasa Kepada :

1. **CATUR UDI HANDAYANI, S.H.** ;-----
2. **NURUL LAILIA, S.H.** ;-----

Keduanya adalah kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Imogiri Barat Km 6,5, Perum Permata
Hijau No. 13, Semail, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul,

Hal.2 dari 9 Hal Put. Nomor 66/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Istimewa Yogyakarta ;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**;-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 66/PEN/2017/PT.TUN.SBY tanggal 12 April 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 20/G/2016/PTUN.PTUN.YG. tanggal 2 Februari 2017 ; -----
3. Berkas perkara, yang dimohonkan banding No. 20/G/2016/PTUN.PTUN.YG. dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya para pihak berkaitan dengan perkara ini ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 66/PEN-HS/2017/PT.TUN-SBY, tertanggal 10 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 20/G/2016/PTUN.YK tanggal 2 Februari 2017 dalam sengketa para pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara:

Hal.3 dari 9 Hal Put. Nomor 66/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 314.000,00 (Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut, pihak Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 20//2016/PTUN.YK ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Penggugat telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 16 Februari 2017 sesuai surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 20//2016/PTUN.YK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 16 Februari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan/ menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Rabu, tertanggal 22 Februari 2017 dan selanjutnya salinan Memori Banding tersebut diserahkan kepada Terbanding /Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi dengan surat pengantar Nomor 20//2016/PTUN.YK tanggal 22 Februari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding Para Pembanding / Para Penggugat, dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 20//2016/PTUN.YK Tanggal 2 Februari 2017 yang alasan memori bandingnya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ;-----

Hal.4 dari 9 Hal Put. Nomor 66/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding Para Pembanding / Para Penggugat tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan surat pengantar Nomor 20//2016/PTUN.YK, tanggal 22 Februari 2017 masing-masing kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Para Pembanding / Para Penggugat, pihak Terbanding /Tergugat, dan pihak Terbanding /Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing pada tanggal 6 Maret 2017, tanggal 20 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 6 Maret 2017 dan tanggal 22 Maret 2017 pada pokoknya Kontra Memori Banding Terbanding dapat disimpulkan menerima alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 20//2016/PTUN.YK, tanggal 2 Februari 2017 yang alasan-alasan kontra memori banding termuat dalam kontra memori bandingnya;-----

Menimbang, bahwa salinan Kontra Memori Banding Terbanding/ Tergugat II Intervensi diserahkan kepada Para Pembanding / Para Penggugat dan Terbanding/ Tergugat sesuai Surat Pengantar Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 20/ 2016/PTUN.YK, tanggal 6 Maret 2017 dan salinan Kontra Memori Banding Terbanding/ Tergugat diserahkan kepada Para Pembanding / Para Penggugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pengantar Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 20/ 2016/PTUN.YK, tanggal 23 Maret 2017 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sesuai dengan Surat Pengantar Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tertanggal 15 Maret 2017 ;-----

Hal.5 dari 9 Hal Put. Nomor 66/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 20/G/2016/PTUN.YK, dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi,;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017, sebagaimana tertera dalam Akta permohonan Banding, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Penggugat tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukan Para Penggugat sebagai Pembanding sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi kedudukannya masing-masing sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 20/G/2016/PTUN.YK. tanggal 2 Februari 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti surat, keterangan saksi para pihak yang bersengketa. Sehingga dengan mupakat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah

Hal.6 dari 9 Hal Put. Nomor 66/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding Para Pembanding / Para Penggugat tidak ada hal hal yang baru yang dapat melemahkan atau yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 20/G/2016/PTUN.YK. tanggal 2 Februari 2017 tetapi sifatnya hanya berupa pengulangan yang disampaikan oleh Para Pembanding / Para Penggugat dalam memori bandingnya, dengan demikian memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karenanya layak dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum tingkat pertama sudah tepat dan benar maka putusan Nomor 20/G/2016/PTUN.YK tanggal 2 Februari 2017 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 20/G/2016/PTUN.YK tanggal 2 Februari 2017 dikuatkan, maka kepada Para Pembanding / Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, besarnya biaya perkara dimaksud akan disebutkan dalam amar putusan sengketa ini ;-----

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

Hal.7 dari 9 Hal Put. Nomor 66/B/2017/PT.TUN.SBY



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 20/G//2016/PTUN.YK., tanggal 2 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan **Majelis Hakim** Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **10 Mei 2017**, oleh : **H. ISHAK LANAP, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, SH,MH** dan **EDDY NURJONO, SH,MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **GENDUT TULUS WIDJI PRASOJO, SH.** Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. DJOKO DWI HARTONO, SH,MH.

H. ISHAK LANAP, S.H.

2. EDDY NURJONO, SH,MH.

Panitera Pengganti

GENDUT TULUS WIDJI PRASOJO, SH.

Hal.8 dari 9 Hal Put. Nomor 66/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 58.200,-
2.	Meterai Putusan	Rp 6.000.-
3.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp 180.800,-</u>
J u m l a h		Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 Hal Put. Nomor 66/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)